BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.1.1.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:23) yaitu :

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:24) adalah :

> "Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak".

Dan pengertian nomor pokok wajib pajak menurut Waluyo (2009:24)

> "Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban perpajakannya".

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa :

> "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya."

Pasal 2 menyatakan bahwa :

> "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak."

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.1.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011:135) yaitu:

"a) Sarana dalam administrasi perpajakan.
b) Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan."

Sedangkan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Marsyahrul (2006:41) adalah:

"a) Dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, sehingga setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.
b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi perpajakan.
c) Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantuman NPWP.
d) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga wajib mencantumkan NPWP.
e) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan."

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi nomor pokok wajib pajak adalah sarana administrasi dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.1.3 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Tansuria (2010:3) wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh oranglain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
2. Untuk Wajib Pajak Badan :
 a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
 b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
 c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:
 a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
 b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

4. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
 a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation.
 b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation. Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilki NPWP Kantor Pusat/domisili suami.

2.1.1.4 Format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Tansuria (2010:1), NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Contoh NPWP 08.516.767.0-823.000, dapat dijabarkan sebagai berikut:

08 : Identitas wajib pajak orang pribadi.

516.767 : Nomor urut/nomor registrasi.

0 : Cek digit (sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP .

823 : Kode KPP (KPP Pratama Bitung) .

000 : Kode pusat/suami atau cabang/istri.

NPWP merupakan identitas yang unik oleh karena kepada setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

2.1.1.5 Indikator Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Adapun indikator dari Kepemilikan NPWP menurut Sri Pudyatmoko (2009:132) yang dijadikan sebagai dasar indikator adalah ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftar NPWP.hal ini sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perjakan,dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah.

Berdasarkan indikator kepemilikan NPWP yang diuraikan diatas maka indikator kepemilikan NPWP dalam penelitian ini adalah Jumlah kepemilikan NPWP Wajib Pajak Badan.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pardiat (2008:11) adalah:

> "Menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan."

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) adalah sebagai berikut :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dari pengertian menurut para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan mengumpulkan dan mengolah data,keterangan dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi.
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262-263), dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan

 Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Jangka waktu pemeriksaan yaitu 4 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) sampai dengan penerbitan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.

2. Pemeriksaan Kantor

 Pemeriksaaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan sejak wajib pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Sedangkan menurut Pardiat (2008:58) jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan

 Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun sebelumnya).

2. Pemeriksaan Kantor

 Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kntor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan pemeriksaan sederhana (Pardiat:2008:71)

2.1.2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264-273) dibagi menjadi:

“1. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima.”

2.1.2.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:255-256) dalam buku Perpajakan Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak

 Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

 a. Telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, obyektif dan menghindari diri dari perbuatan tercela.
 c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

 a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan pemeriksaan pjak disusun secara ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:

a) Berbagai faktor perbandingan

b) Nilai absolut dari penyimpangan

c) Sifat dari penyimpangan

d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan

e) Pengaruh penyimpangan

f) Hubungan dengan permasalahan lainnya

c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.6 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:323) mengatakan bahwa:

"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52) terdapat macam-macam surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

"1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)".

Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini karena SKPKB merupakan salah satu sarana atau alat untuk menagih pajak, dan pada umumnya wajib pajak akan segera melunasi hutang pajaknya tersebut.

Adapun indikator variabel pemeriksaan pajak yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:52-323).

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut H. Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:30) adalah:

> "Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Menurut Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat (2015:4) pengertian penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya".

Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2013:74) adalah sebagai berikut:

> "Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan Menurut Erly Suandy (2011:36) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Menurut Mardiasmo (2011:135) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak."

Berdasarkan pengertian di atas maka pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak yang dikenakan dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

2.1.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011: 75) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

> "Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan".

Menurut Siti Resmi (2011: 76) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus Buku Satu, berdasarkan lokasi geografisnya subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

"1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
 a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia".

2.1.3.4 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan badan Pasal 25/29 adalah:

> " Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak. Untuk pasal 29 adalah ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-undang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
> Wajib Pajak badan adalah badan seperti yang dimaksud pada undang-undang KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."

2.1.3.5 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) :

"Faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu :Jumlah penerimaan pajak".

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa indikator penerimaan pajak adalah realisasi penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian untuk melihat jumlah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Keterkaitan kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menurut Sri Pudyatmoko (2009:132) adalah sebagai berikut :

> "Ketentuan mewajibkan setiap wajib pajak untuk mendaftar NPWP sangat penting karena selain memudahkan pemenuhan administrasi perjakan dapat juga digunakan untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan dan semakin bertambah jumlah kepemilikan NPWP maka penerimaan pajak juga akan bertambah."

Sedangkan keterkaitan kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menurut Agus Setiawan (2007:157) :

> "Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 yang dilakukan oleh Erni Susanti, Zirman, dan Volta Diyanto (2014) menyatakan bahwa wajib pajak badan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/25.

Adapun penelitian mengenai kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh Budi Sutrisno (2016) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Keterkaitan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menurut Erly Suandy (2011:101) adalah :

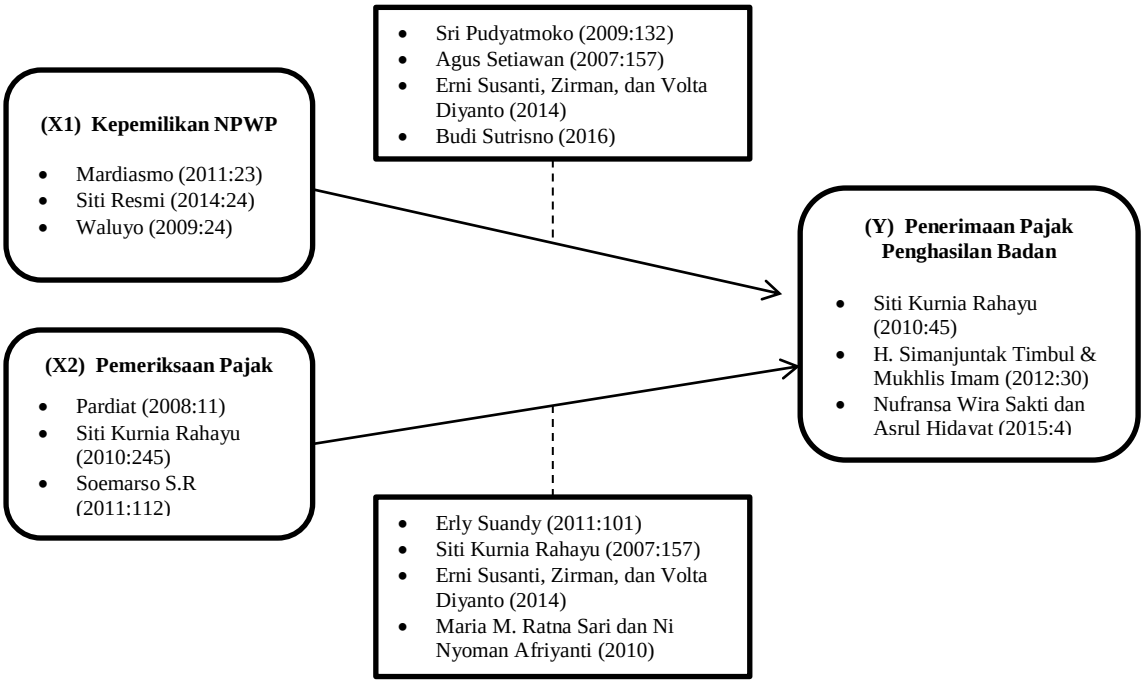
> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak."

Sedangkan keterkaitan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) adalah :

> "Pemeriksaan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ".

Penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 yang dilakukan oleh Erni Susanti, Zirman, dan Volta Diyanto (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29.

Adapun penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 yang dilakukan oleh Maria M. Ratna Sari dan Ni Nyoman Afriyanti (2010) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2012:64) adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Berdasarkan paradigma penelitian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

H2 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.